

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber pendapatan negara terbesar adalah pajak. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan memperoleh secara langsung untuk membayar pengeluaran pajak (Mardiasmo, 2011). Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional suatu negara. Bagi negara pajak adalah sumber pendapatan, namun berbeda dengan perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Sitanggang & Banjarnahor, 2020) Perbedaan kepentingan mengenai perpajakan dari sisi perusahaan dengan pemerintah akan menimbulkan perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk meminimalkan bahkan menghindari jumlah pajak terutang secara legal (*tax avoidance*).

Dalam Undang-Undang RI No. 16 tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia banyaknya masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan transportasi serta prasarana umum lainnya membutuhkan bantuan dari pemerintah. Untuk menanggulangi masalah tersebut penerima pajak sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan. Dengan demikian, seluruh warga negara memiliki peranan penting dalam tugasnya membayar pajak, dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan serta lingkungan. Maka

perilaku *tax avoidance* mestinya tidak menjadi karakter dari warga negara. Perusahaan juga merupakan warga negara yang memiliki tanggung jawab dalam membayar pajak dengan benar (Sari & Adiwibowo, 2017)

*Tax avoidance* (penghindaraan paajak) merupakan usaha meminimalkan pembayaran pajak secara legal dengan mencari celah yang terdapat pada peraturan undang-undang perpajakan. Meski *tax avoidance* tersebut legal, namun hal tersebut akan mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan sehingga pemerintah tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Praktik *tax avoidance* akan meningkatkan profitabilitas dan arus kas sebuah perusahaan karena perusahaan mengurangi beban pajak yang dapat berpengaruh kedalam jumlah pendapatan setelah pajak. akan tetapi, tindakan *tax avoidance* mampu menjadi sebuah masalah etika sendiri apabila perusahaan melakukan *tax avoidance* (Pratiwi, 2018).

Lanis & Richardson (2012) menyatakan bahwa perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya yang memiliki strategi untuk melakukan *tax avoidance* dapat menguntungkan para pemangku kepentingan perusahaan namun, tidak untuk masyarakat. Aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan bukan untuk mengelapkan kewajiban pajak suatu perusahaan. Kegiatan ini sebenarnya beresiko untuk perusahaan karena dapat membuat citra perusahaan menjadi buruk dimata masyarakat dan dimata *stakeholder*.

Fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia menurut data statistik, selama tahun 2014-2018 industri pertambangan batu bara rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau ekuivalen dengan Rp.235 triliun. Selain itu batu bara merupakan penyumbang nomor dua dari sektor

ekstratif setelah kelompok minyak, gas dan panas bumi. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh *industry* pertambangan batu bara membuat pelaku bisnis batu bara menghasilkan pundi-pundi yang fantastis. Dibalik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangatlah minim. Data dari kementerian keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada tahun 2016 sebesar 3,9% sementara *tax ratio* nasional tahun 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tidak lepas dari *tax avoidance* oleh pelaku *industry* batu bara. Studi dari Prakasa (2019) menemukan bahwa aliran keuangan gelap sektor komoditas batu bara selama 1989-2017 berasal dari ekspor. Prakasa mencatat adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas ekspor sebesar US\$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar US\$ 41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia dan US\$ 20,6 miliar dollar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia. Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US\$ 21,2 miliar atau sebesar 25% dari total nilai ekspor batu bara (Sitanggang & Banjarnahor, 2020).

Selama dekade terakhir, perhatian yang ditunjukkan perusahaan, badan-badan profesional dan kelompok lainnya terhadap isu keberlanjutan mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pemerintah, media, aktivis dan masyarakat menuntut perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi sosial maupun lingkungan dari kegiatan usahanya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengakomodasikan tingkat kesadaran akan keberlanjutan

tersebut dengan cara melakukan praktik tanggung jawab sosial (Bouten & Everaert, 2014).

Tanggung jawab sosial merupakan pandangan perubahan bisnis dimana operasional perusahaan dibentuk juga oleh kekuatan lingkungan dan globalisasi. Lebih lanjut tanggung jawab sosial muncul sebagai tindak lanjut sosial yang melebihi kepentingan perusahaan dan diwajibkan secara hukum. Menurut Lanis & Richardson (2012) tanggung jawab sosial merupakan faktor kunci dari kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan. Tanggung jawab sosial yang tepat akan berdampak baik bagi citra sebuah perusahaan sehingga dapat membantu perusahaan dalam membangun ikatan dengan masyarakat serta akan membangun reputasi di pasar saham. Tanggung jawab sosial tidak hanya akan meningkatkan kepuasan para *stakeholder* namun juga mengarah pada peningkatan *financial performance* perusahaan.

Penyusunan dalam laporan tahunan perusahaan memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan seperti perusahaan wajib bertanggung jawab secara legal, etis dan sosial. Dengan adanya syarat tersebut, maka biaya yang tinggi tidak akan dihindari perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab, sehingga mendorong perusahaan memanfaatkan praktik *tax avoidance*.

Rahardjo & Mangoting (2019) menyatakan bahwa *tax avoidance* memiliki pandangan bahwa perusahaan yang memiliki kegiatan tanggung jawab sosial akan membutuhkan dana tambahan, sehingga dengan melakukan *tax avoidance* akan dapat meminimalkan pembayaran pajak melalui kelebihan arus kas setelah pajak yang dapat di distribusikan sebagai dividen tambahan atau di investasikan dalam

tanggung jawab sosial. Hal ini didukung dalam pendapat Christensen & Murphy (2004) yang menyatakan bahwa direktur perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial tidak menganggap bahwa pembayaran pajak merupakan bagian dari agenda kegiatan tanggung jawab sosial.

Penelitian tanggung jawab sosial terhadap *tax avoidance* lebih dahulu diteliti oleh Rahardjo & Mangoting (2019); Putri & Putri (2017); Sari & Wibowo (2017) dan Khairunisa et al (2017) menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Banyak faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* salah satunya kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan merupakan pengukuran keberhasilan dari perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aktivitas yang dilakukan perusahaan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis untuk mengetahui kinerja dari perusahaan yang telah melaksanakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan juga efektivitas dari aktivitas perusahaan yang sedang berjalan pada periode tertentu (Petta & Tarigan, 2017).

*Return on Assets (ROA)* merupakan salah satu rasio profitabilitas. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak (Astari & Mendra, 2018).

Penilaian kinerja keuangan pada *tax avoidance* dapat diukur dengan analisis rasio keuangan, seperti profitabilitas dan *leverage*. Rasio ini merupakan salah satu rasio yang akan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. *Return on Assets (ROA)* menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap rupiah asset yang digunakan dan juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan dan dapat menilai apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan (Pratiwi, 2018).

Maharani & Suardana (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai *effective tax rates (ETRs)* yang lebih tinggi. *Return On Asset (ROA)* merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. ROA yang positif akan menunjukkan total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam presentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin lebih baik kinerja perusahaan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arinda & Dwimulyani (2019); Jati et al (2019); Pratiwi (2018); Sugiono (2009); Nur Amalia Sari (2018); Supriyadi (2016); Kurniansih & Sari (2013); Maharani & Suardana (2014); Prakoso (2014); Saputra & Rifa (2015); Wahyudi (2010) dan Rista & Mulyani (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

kinerja keuangan tidak hanya diukur menggunakan profitabilitas tetapi juga menggunakan *leverage*. *Leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. *Leverage* dihitung dari total hutang dibagi dengan ekuitas dan dapat disimpulkan bahwa rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut dan memberikan perhatian dari pemerintah sehingga perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi tidak akan melakukan *tax avoidance* (Vidiyanna & Bella,2017). Menurut Astari & Mendra (2018) semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak bagi suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai *leverage* maka tindakan *tax avoidance* perusahaan akan semakin tinggi.

Suyanto & Supramono (2012) menyatakan bahwa perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) yang disebut bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang yang semakin besar. Oleh karena itu, ketika perusahaan mempunyai utang yang besar, maka pajak yang dibayarkan justru akan semakin kecil. Hal ini akan mengakibatkan kecil kemungkinan melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Musyarofah (2016); Astari et al., (2018); Tiala & Ratnawati (2019); Wahyudi (2010); Astari & Mendra (2018) dan Oktamawati (2017) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik, akan indentik dengan upaya – upaya untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Perusahaan dengan kinerja yang tinggi akan meningkatkan nilai dari perusahaan dalam proses pembentukan image yang sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dari *stakeholdernya* (Pratiwi, 2018)

Kontribusi pada penelitian ini adalah menghubungkan secara langsung antara tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan penelitian sebelumnya oleh: Sari & Adiwibowo (2017); Jelita & Cahyaningsih (2019); Rista & Mulyani (2019); Sitanggang dan Banjarnahor (2020) sebelumnya menghubungkan antara pengaruh tanggung jawab sosial terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Arinda & Dwimulyani (2018); Pratiwi (2018); Septiani & Muid (2019); Rahardjo & Mangoting (2019); Sitanggang dan Banjarnahor (2020) sebelumnya meneliti kinerja keuangan sebagai variabel mediasi dan moderasi terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) pada periode 2014 – 2018. Alasan pemilihan perusahaan pertambangan batu bara sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa hal, diantaranya:

- (1). Perusahaan pertambangan batu bara merupakan sektor penyumbang pendapatan yang besar bagi negara, terlebih Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang berpotensi.
- (2). Minimnya kontribusi pajak dari sektor pertambangan batu bara.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris :

1. Pengaruh tanggung jawab sosial terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh praktisi seperti direktorat jenderal pajak dalam pertimbangan menerbitkan bagi manajemen agar tidak melakukan pelanggaran perundang-undangan perpajakan yang

berlaku, dan lebih efisien dalam menyelesaikan masalah perpajakan perusahaan dimasa yang akan datang.

## 2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi dalam penelitian yang akan dilakukan dimasa datang serta dapat memberikan masukan bagi perkembangan pendidikan terutama dibidang perpajakan.

## 3. Bagi Pemangku Kepentingan

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi semua pemangku kepentingan seperti, kreditur, yang akan memberikan pinjaman dana kepada perusahaan dan investor yang akan menanamkan modalnya sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan keputusan investasi yang akurat.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, sebagai berikut :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menampilkan pemikiran secara garis besar yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variable penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode dalam pengumpulan data, serta analisis data.

### BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang proses pengolahan data, mulai dari deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasannya.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis data dan pembahasan, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.